Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
E-ISSN : 2809-9265
Volume 4, Nomor 2, September 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

[a,*]Michael Adyhaksa Padang,[*]Billi J. Siregar, Rosmalinda.

[a.]Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.
[*]corresponding author, email: adyaksapdg@gmail.com | billisiregar@gmail.com

https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348

ABSTRAK

Artikel ini membahas keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang menandai pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dikenalkan setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial, KUHP baru mengadopsi pendekatan progresif dengan fokus pada keadilan restoratif dan perlindungan kelompok rentan. Dalam artikel ini, dianalisis bagaimana KUHP baru tidak hanya mengganti pendekatan retributif dengan tujuan rehabilitasi dan pemulihan, tetapi juga memperkenalkan variabel tujuan pemidanaan sebagai unsur baru dalam proses pemidanaan. Melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, artikel ini menyoroti empat tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru, yaitu pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan. Dengan demikian, pembaruan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: KUHP Nasional, Pemidanaan, Pemulihan Korban.

ABSTRACT

This article discusses the bias in criminalization in Law Number 1 of 2023 concerning the New Penal Code (KUHP) in Indonesia, marking a significant reform in the Indonesian criminal justice system. Introduced after more than a century of using the colonial-era Penal Code, the new KUHP adopts a progressive approach, focusing on restorative justice and the protection of vulnerable groups. This article analyzes how the new KUHP not only replaces the retributive approach with objectives of rehabilitation and restoration but also introduces the variable of penal goals as a new element in the penal process. Through descriptive analytical normative research, this article highlights the four penal objectives outlined in the new KUHP: the prevention of criminal acts, the rehabilitation of convicts, conflict resolution, and the fostering of remorse. Thus, this reform is expected to create a criminal justice system that is more just, humane, and responsive to the needs of Indonesian society.

Keywords: Criminalization, National Penal Code, Victim Recovery.

Article History
Received: September 20, 2024 --- **Revised**: September 24, 2024 --- **Accepted**: Septmber 30, 2024

1. Pendahuluan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menjadi angin segar bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, setelah sekian lama menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Selama ini, kodifikasi hukum pidana di Indonesia masih mengacu pada ketentuan yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang mulai berlaku di Belanda sejak tahun 1886. KUHP Indonesia, yang awalnya dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*

(WvSNI), diterapkan di Indonesia melalui *Koninklijk Besluit* (Keputusan Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915, dan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1918 (Erwanti, 2024).

Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan sosial masyarakat pasti mengalami perubahan. Seiring dengan perubahan tersebut, hukum juga pasti ikut berubah. Sebagaimana pendapat Soedarto (2007) yang menyatakan bahwa "perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rasionalitas, peningkatan produktivitas dan standar kehidupan, pemerataan kemakmuran, perubahan sikap mental, dan demokrasi. Karena adanya keterkaitan langsung antara perubahan sosial dan perubahan hukum, maka diperlukan adanya pembaruan di bidang hukum."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menandai pembaruan besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat struktural tetapi juga konseptual, mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan progresif terhadap pemidanaan (Nugraha & Silalahi, 2024). Pembaruan konsep pemidanaan pada KUHP Nasional yang berlaku pada 2026 ini diharapkan dapat menjawab kondisi saat ini untuk menggantikan konsep kolonial yang sudah usang dan tidak lagi menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul.

Salah satu isu utama dalam perubahan KUHP baru ini adalah keberpihakan dalam pemidanaan. KUHP baru secara eksplisit mengadopsi beberapa pendekatan yang lebih berfokus pada keadilan restoratif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemidanaan tidak lagi dilihat bersifat pembalasan (retributif), tidak lagi semata-mata sebagai alat penghukuman, tetapi sebagai sarana pemulihan, pencegahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pembaruan hukum pidana dalam konteks sistem penegakan hukum pidana atau pemidanaan dapat dilihat dari dimasukkannya variabel tujuan sebagai unsur baru dalam proses pemidanaan. KUHP baru ini tidak hanya menekankan pada unsur tindak pidana sebagai syarat objektif dan unsur kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan ini menjadi variabel tambahan yang menandai perubahan signifikan dalam konsep pemidanaan.

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh teori-teori pemidanaan yang lebih modern, yang menggeser fokus dari keadilan retributif (penjatuhan hukuman murni sebagai pembalasan) ke arah keadilan restoratif. Dengan pendekatan ini, pemidanaan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan bagi masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mencakup upaya pemulihan dan rehabilitasi (Mochamad Januar Rizki, 2024).

Dalam konteks pemidanaan, keberpihakan ini berarti adanya usaha pembuat Undang-Undang untuk memberikan ruang bagi prinsip-prinsip keadilan yang lebih manusiawi. Keberpihakan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan yang tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban,

ISSN 2809-9265 **Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum**
Vol.4, No.2, September 2024, 64-71

masyarakat, dan pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini, KUHP baru diakui telah mengubah pendekatan terhadap beberapa aspek pemidanaan.

Artikel ini akan membahas mengenai keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Pembahasan ini akan mencakup bagaimana KUHP baru ini memberikan perhatian khusus terhadap aspek keadilan restoratif, serta pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif ke arah yang lebih progresif dan humanis. Selain itu, artikel ini juga akan mengulas perubahan mendasar dalam konsep pemidanaan, termasuk pengenalan variabel tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pembaruan dalam KUHP ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya sistem hukum pidana yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

a. Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi sebuah persoalan yang cukup dilematis, karena pemidanaan memiliki berbagai tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan. Setiap teori mengenai tujuan pemidanaan menawarkan pandangan yang berbeda mengenai hakikat dan ide dasar dari pemidanaan itu sendiri. Beberapa pandangan tersebut meliputi teori retributif, yang berfokus pada pembalasan atas kejahatan; teori utilitarian, yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan, dan teori restoratif, yang menekankan pemulihan bagi korban dan pelaku dalam rangka mencapai keadilan yang lebih seimbang.

Pandangan retributif menganggap bahwa pemidanaan berfungsi sebagai hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, pemidanaan dipahami sebagai tindakan balasan terhadap kesalahan yang dilakukan, berdasarkan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh pelaku. Oleh karena itu, pendekatan ini cenderung bersifat "melihat ke belakang" (*backward-looking*), karena penekanan utamanya terletak pada tindakan yang telah terjadi. Sebaliknya, pandangan utilitarian menganalisis pemidanaan dari perspektif manfaat atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam pandangan ini, fokusnya adalah pada kondisi atau situasi yang diharapkan tercipta setelah hukuman dijatuhkan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana, tetapi juga untuk mencegah individu lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Karena itu, pendekatan ini disebut

memiliki orientasi "melihat ke depan" (*forward-looking*) dan berfungsi sebagai pencegahan atau *deterrence* (Packer, 1968).

Muladi (2002) mengelompokkan teori tujuan pemidanaan menjadi tiga kategori: Pertama, Teori absolut (retributif), yang memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang fokus pada tindakan kriminal; Kedua, Teori teleologi, yang melihat pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat; dan Ketiga, Teori retributif-teleologi, yang menggabungkan elemen dari kedua teori sebelumnya, di mana pemidanaan berfungsi sebagai kritik moral sekaligus bertujuan untuk reformasi perilaku terpidana. Dalam pendekatan ini, tujuan pemidanaan meliputi pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan solidaritas.

Perkembangan teori pemidanaan mengalami dinamika yang signifikan, terutama terkait dengan tujuan rehabilitasi yang sering dikritik. Pada tahun 1970-an, muncul kritik terhadap efektivitas rehabilitasi, serta kekhawatiran mengenai ketidakpastian dalam penjatuhan hukuman tanpa pedoman yang jelas. Sebagai respons terhadap kritik ini, muncul “model keadilan”, yang diperkenalkan oleh Sue Titus Reid sebagai pembenaran modern untuk pemidanaan. Model ini menggabungkan pendekatan keadilan dengan dua teori utama pemidanaan: pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dalam model *just desert*, sanksi ditentukan berdasarkan kejahatan yang dilakukan, di mana sanksi yang tepat diharapkan dapat mencegah pelanggar mengulangi perbuatan mereka dan mencegah orang lain dari melakukan kejahatan (Apriani, 2010).

Pendekatan *just desert* menetapkan bahwa pelaku kejahatan yang sejenis harus dijatuhi hukuman yang setara, sementara pelaku dengan kejahatan yang lebih berat seharusnya menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan mereka yang melakukan pelanggaran yang lebih ringan. Meskipun demikian, terdapat dua kritik utama terhadap teori *just desert* ini. Pertama, teori ini cenderung fokus pada hubungan antara hukuman yang pantas dan tingkat kejahatan, sehingga seringkali mengabaikan aspek-aspek relevan lainnya dari para pelaku, seperti latar belakang pribadi dan dampak dari hukuman yang dijatuhkan pada pelaku dan keluarganya. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, di mana kasus yang berbeda diperlakukan sama. Kedua, meskipun menekankan perbedaan antara jenis kejahatan dan catatan kriminal, teori ini dapat mempengaruhi persepsi psikologis baik bagi pelaku maupun pihak yang memberikan hukuman, sehingga berpotensi menciptakan bias dalam proses penjatuhan hukuman (Hakim, 2020).

b. Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

a. “mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b. memasyaralatkan terpidana dengan mengadalan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

ISSN 2809-9265 **Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum**
Vol.4, No.2, September 2024, 64-71

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana."

Dalam Pasal 52 juga dinyatakan bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia."

Empat tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP baru mencerminkan pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*) serta rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. KUHP baru menegaskan bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia." Pandangan ini terfokus pada dua aspek utama yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru ini menunjukkan pengaruh aliran neo-klasik, dengan beberapa karakteristik yang mencakup perumusan pidana minimum dan maksimum, pengakuan terhadap faktor-faktor yang meringankan hukuman, serta pendekatan berdasarkan keadaan objektif dan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana (Hakim, 2020).

Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP baru tampaknya berlandaskan pada teori pemidanaan relatif, yang fokus utamanya adalah mencapai manfaat bagi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemidanaan dalam konteks ini tidak dilihat sebagai bentuk balasan bagi pelaku, melainkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Perspektif ini didasarkan pada pandangan utilitarian, yang menilai pemidanaan dari sisi kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai melalui hukuman tersebut. Tujuan lainnya termasuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan ketenangan di masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru mengarahkan pidana berorientasi ke depan (*forward-looking*) dengan menitikberatkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial dan pemulihan keseimbangan (Hakim, 2020).

KUHP baru mencantumkan berbagai jenis pidana pokok dalam Pasal 65, meliputi pidana penjara (Pasal 68-71), pidana tutupan (Pasal 74), pidana pengawasan (Pasal 75-77), pidana denda (Pasal 78-84), dan pidana kerja sosial (Pasal 85). Jenis-jenis pidana ini diatur berdasarkan urutan yang mencerminkan tingkat keparahan atau berat ringannya pidana (*strafmaat*). Pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial berfungsi sebagai alternatif terhadap pidana penjara. Selain itu, KUHP baru juga menetapkan pidana tambahan dalam Pasal 66, seperti pencabutan hak tertentu (Pasal 86-90), perampasan barang dan/atau tagihan tertentu (Pasal 91-92), pengumuman putusan hakim (Pasal 93), pembayaran ganti rugi (Pasal 94), pencabutan izin tertentu (Pasal 95), serta pemenuhan kewajiban adat setempat (Pasal 96) (Mochamad Januar Rizki, 2024).

KUHP baru juga mengakui adanya faktor-faktor yang meringankan bagi pelaku serta kondisi objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 terkait pedoman pemidanaan. Dasar pemidanaan yang diatur cenderung mengadopsi teori relatif, namun menunjukkan karakteristik teori integratif. Teori ini mengusulkan bahwa pemidanaan dapat

menggabungkan beberapa tujuan, seperti retribusi yang bersifat utilitarian, di mana fungsi pencegahan dan rehabilitasi dilihat sebagai bagian penting dari pemidanaan yang dirancang untuk mencapai hasil yang optimal (Hakim, 2020).

Terkait pidana khusus untuk kejahatan tertentu yang diatur dalam undang-undang, hukuman mati diberikan sebagai opsi terakhir dan bersifat alternatif, biasanya dipadukan dengan pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Pidana mati digunakan sebagai langkah terakhir untuk mencegah kejahatan serta melindungi masyarakat. Hukuman mati ini diterapkan untuk tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa, seperti narkotika, terorisme, korupsi, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 KUHP, yang menyatakan bahwa "eksekusi dilakukan setelah grasi terpidana ditolak oleh Presiden RI. Eksekusinya tidak dilakukan di tempat umum dan biasanya melalui penembakan oleh regu tembak atau cara lain yang diatur oleh undang-undang." (Mochamad Januar Rizki, 2024)

Dalam KUHP baru juga terdapat konsep baru terkait pelaksanaan pidana mati, yaitu pidana mati dengan masa percobaan yang diatur dalam Pasal 100. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati disertai masa percobaan. Jika selama masa percobaan, terpidana menunjukkan perilaku baik dan menyesal, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perilaku terpidana tidak menunjukkan perbaikan, pidana mati dapat dieksekusi berdasarkan perintah Jaksa Agung. Masa percobaan ini berlangsung selama 10 tahun, dengan mempertimbangkan sikap penyesalan terpidana, potensi rehabilitasi, atau peran terpidana dalam kejahatan. Misalnya, ancaman pidana mati pada delik makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 191 KUHP baru.

KUHP Nasional juga mengatur penerapan pidana tindakan terhadap pelaku yang berada dalam kondisi tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Menurut Pasal 38, pelaku yang memiliki disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikenai tindakan khusus. Pasal 39 menegaskan bahwa pelaku yang mengalami kekambuhan akut terkait disabilitas mental yang disertai gangguan psikotik, atau mereka yang memiliki disabilitas intelektual dengan tingkat sedang hingga berat, tidak dikenakan pidana biasa, melainkan pidana tindakan.

Jenis tindakan yang dapat diterapkan mencakup rehabilitasi, penyerahan kepada individu tertentu, perawatan di institusi khusus, penyerahan kepada otoritas pemerintah, atau perawatan di rumah sakit jiwa. Hakim menetapkan jenis, durasi, lokasi, dan pelaksanaan tindakan ini melalui putusan pengadilan.

Pengaturan tersebut menunjukkan pentingnya memahami serta menerapkan tujuan dan pedoman pemidanaan untuk memastikan pilihan bentuk pidana yang tepat. Pendekatan ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. KUHP yang baru memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemilihan sanksi, namun tetap dalam koridor hukum, di mana hakim memiliki kewenangan lebih

ISSN 2809-9265 **Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum**
Vol.4, No.2, September 2024, 64-71

besar untuk menentukan sanksi yang sesuai, sambil mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang telah diatur.

Keberpihakan pemidanaan dalam KUHP baru mencerminkan karakteristik model integratif. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mencakup pertimbangan seperti latar belakang sosial ekonomi pelaku, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, maaf dari korban dan/atau keluarganya, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menambahkan elemen-elemen lain yang relevan, sebagaimana diatur dalam pasal terkait, dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan tetap proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Selanjutnya, Hakim juga diberikan kewenangan untuk menerapkan asas "*rechterlijk pardon*", yaitu "pemberian maaf secara hukum kepada pelaku tindak pidana yang dianggap ringan. Meski terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, pemberian maaf ini tetap harus dicantumkan dalam putusan hakim." Konsep ini menekankan pentingnya melihat kondisi pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh, yang menggambarkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis (Sukma & Cumbhadrika, 2023).

Keberpihakan pemidanaan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam KUHP baru, yang mengarah pada penyeimbangan antara aspek retributif dan utilitarian. Berdasarkan Pasal 51 dan 52 KUHP baru, tujuan pembalasan dirumuskan secara eksplisit, sementara huruf c dan d mengindikasikan tujuan pembalasan yang lebih implisit, dengan tetap memperhatikan kebutuhan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan untuk melindungi masyarakat.

4. Penutup

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) mencerminkan langkah signifikan dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya sekadar mengubah regulasi, tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep baru dalam pemidanaan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap dinamika sosial. Dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, KUHP baru menempatkan pemidanaan tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP baru menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan rehabilitasi, dengan menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dan pembinaan terpidana. Penegasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia menciptakan kerangka hukum yang lebih progresif dan etis. Pengintegrasian variabel tujuan dalam pemidanaan sebagai salah satu unsur baru menggambarkan pergeseran paradigma dari retributif ke pendekatan yang lebih utilitarian dan rehabilitatif..

Referensi

Apriani, L. R. (2010). Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal Yudisial, *3*(1), 1–14.

Erwanti, F. L. P. (2024). Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *13*(2), 155–165.

Hakim, L. (2020). *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*. Deepublish.

Mochamad Januar Rizki. (2024). *Mengenali Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/

Muladi. (2002). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.

Nugraha, R. S., & Silalahi, C. F. (2024). Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *10*(1), 73–81.

Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction Stanford, CA: Stanford Univ*. Press.

Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Gorontalo Law Review*, *6*(1), 46–61.